



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial di masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi Rumah Sakit, maka perlu mengubah visi, misi, nilai dasar dan moto Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 50722);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 6

- (1) Falsafah Rumah Sakit adalah: Keselamatan, kesembuhan dan kepuasan pasien serta keluarganya adalah kebahagiaan kami.
- (2) Visi Rumah Sakit adalah “Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Regional Yang Prima Berbasis Keselamatan Pasien, Dan Wahan Pendidikan Yang Berkompeten”.

- (3) Misi Rumah Sakit adalah:
Mewujudkan Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Berbasis Keselamatan Pasien, Dan Rumah Sakit Sebagai Wahana Pendidikan, Penelitian, Pelatihan Dan Pengembangan
- (4) Tujuan Strategis adalah:
- a. terciptanya Rumah Sakit sebagai rumah sakit dambaan masyarakat;
 - b. terciptanya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang aman dan nyaman;
 - c. meningkatnya mutu pelayanan medis sesuai standar;
 - d. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten;
 - e. tersedianya peralatan medis dan non medis sesuai standar;
 - f. tersedianya sistem informasi dan manajemen rumah sakit yang handal.
- (5) Nilai-nilai dasar Rumah Sakit adalah:
- a. **Transparan**
Yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan informasi dalam pengelolaan sumberdaya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. **Jujur**
Yaitu sikap yang selalu berusaha memberikan informasi yang sesuai kenyataan dan penuh kesungguhan hati.
 - c. **Akuntabel**
Yaitu pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara periodik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. **Empati**
Yaitu kemampuan untuk mengenali, peduli, ikhlas, penuh perhatian dan mampu meresapi perasaan orang lain.
 - e. **Etika dan Kekompakan**
Yaitu berperilaku menjunjung tinggi adat dan budaya setempat, dengan moral luhur berdasarkankodrat manusia, dalam ikatan kerja yang bersatu dan saling membantu.
- (6) Motto Rumah Sakit adalah:
“Melayani Dengan Hati, Profesional Dan Senyum”

2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;

- d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategik Bisnis (RSB);
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - f. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
 - g. memberikan penilaian kepada Direktur atas rekomendasi Dewan Pengawas;
 - h. memberikan penilaian Dewan Pengawas atas rekomendasi Direktur;
 - i. menyetujui dan mengesahkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - j. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya yang di delegasikan kepada Direktur;
 - k. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit;
 - l. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan oleh Rumah Sakit; dan
 - m. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit.
- (4) Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah secara berjenjang bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang mengakibatkan terjadinya kerugian pihak lain akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan dan pelayanan Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 4

